PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Riau Andalan Pulp And Paper
Lokasi	: Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, Dan Indragiri Hulu Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Luas	: ± 338.536 Ha
Tanggal Penilaian	: 14 - 28 Agustus 2026

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga **Sertifikat PHL tetap berlaku** dengan masa berlaku **20 Oktober 2024** sampai dengan **19 Oktober 2030.**
Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 September 2026

Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 17 September 2026

No. : 451.3/SKEP-MUTU/IX/2026
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Riau Andalan Pulp And Paper
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Riau Andalan Pulp And Paper sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-001
Masa Berlaku Sertifikat	:	20 Oktober 2024 s/d 19 Oktober 2030
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
b. Luas	:	± 338.536 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, Dan Indragiri Hulu Provinsi Riau
Tanggal Penilikan	:	14 - 28 Agustus 2026
Tim Audit	:	• Asep Kurniawan, S. Hut : Lead Auditor, Auditor Bid. Prasyarat • Diah Mitarini , S. Hut : Auditor Bid. Produksi • Afra Nurul Azizah, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi • Hera Hendrasana, S. Hut : Auditor Bid. Sosial • Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. VLHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kahutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.
Standar	:	Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
Hasil Penilikan		
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	96,83 % dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	10 (terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Agustus 2028

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur Operasional

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI TBK
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ PHL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi; dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan; serta Surat Edaran No. 2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
g. Tim Audit	:	Asep Kurniawan, S.Hut (LA/Auditor Prasyarat) Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi) Afra Nurul Azizah, S.Hut (Auditor Ekologi) Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Sosial) Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLHH)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Dinar Dara Tri Puspita Purbasari, S.Hut., M.Si. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 21 September 2021
c. Luas dan Lokasi	:	± 338.536 Ha Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
d. Alamat Kantor	:	Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru, Riau

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62761-95529

f. Pengurus : Sihol P Aritonang (Direktur Utama)
Eduward Ginting (Direktur)
Suhdi Yaqub (Direktur)
Liana Tjoa (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Hari Jum'at, 14 Agustus 2026 Kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru Hari Jum'at, 14 Agustus 2026 zoom dengan DLHK Provinsi Riau Hari Kamis, 27 Agustus 2024 Kantor DLHK Provinsi Riau Hari Jum'at, 28 Agustus 2026 Kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru	*Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :* ● *Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru.* ● *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau* *Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper.* *Koordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.*
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, 15 Agustus 2026 Kantor PT Riau Andalan Pulp and Paper	*Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Perkenalan anggota Tim Audit* ● *Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan* ● *Standard dan Pedoman audit yang digunakan* ● *Metodologi pelaksanaan audit* ● *Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)* ● *Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor* ● *Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit* ● *Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee* ● *Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.*

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Sabtu, 15 Agustus 2026 s.d Rabu, 26 Agustus 2026 Kantor dan areal kerja PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper	*Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.* *Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.*
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, 27 Agustus 2026 Kantor PT Riau Andalan Pulp and Paper	*Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan* ● *Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit* ● *Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.*
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, 17 September 2026 Kantor LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk	*PT Riau Andalan Pulp and Paper diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK*

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain akta perusahaan, SK PBPH (SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021), NIB dan dokumen perencanaan (RKUPH PBPH Periode Tahun 2017-2026), serta dokumen adminitrasi tata batas (Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja, Laporan TBT, BATB, Peta TBT dan SK Penetapan Batas) sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB).	Baik	PT RAPP telah merealisasikan tata batas 100% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dan dibuktikan dengan kelengkapan dokumen TBT, serta terdapat bukti telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Terdapat Fragmentasi < 25% yaitu 6,53% yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH PT RAPP yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		land claim berupa pemukiman, kebun sawit dan kebun karet. PT RAPP telah mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH tersebut dan penyelesaiannya, menjadi bagian dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang disampaikan kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja oleh PBPH PT RAPP sekitar 93,23% dari luas areal kerja PBPH PT RAPP
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT RAPP memiliki dokumen Pernyataan Visi, Komitmen dan Kebijakan perusahaan yang telah diperbaharui dan ditandatangani oleh Edward Ginting selaku Direktur PT RAPP pada tanggal 22 Juni 2022. Visi, komitmen dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasi kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan), mitra kontraktor dan pekerjanya, serta masyarakat desa sekitar areal yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan antara lain Berita Acara
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan lestari dengan visi dan misi PHL perusahaan belum seluruhnya atau masih <90% yaitu 77,92%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT RAPP memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan oleh Direktur, serta telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT RAPP memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari 411 Sarjana Kehutanan dan 235 GANISPH. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian kualifikasi GANISPH dengan posisi dan jobdes setiap GANISPH, dan realisasi pemenuhan GANISPH berdasarkan kebutuhan sesuai dokumen perencanaan (Perubahan RKUPH 2017-2026) tersedia pada seluruh kualifikasi GANISPH dan rata-rata pemenuhannya 96,68%

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT RAPP memiliki program pengembangan kompetensi SDM untuk seluruh tenaga kerja melalui kegiatan training yang dikelola oleh APRIL Learning Institute (ALI) termasuk bagi tenaga profesional bidang kehutanan. Terdapat bukti realisasi training untuk meningkatkan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan, tahun 2024 realisasi kegiatan training dengan capaian peserta 74% dan tahun 2025 realisasi kegiatan training dengan capaian peserta 142% sehingga persentase realisasi kumulatif: 97,08%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bahwa tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana dan Diploma Kehutanan, serta GANISPH) memiliki dokumen status sebagai karyawan PT RAPP dan bagi GANISPH didukung dengan dokumen legalitas berupa sertifikat Diklat, sertifikat kompetensi, SK persetujuan penugasan dari BPHL dan SK penempatan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT RAPP memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan dapat dioperasikan secara efektif untuk mendukung sistem perencanaan, pengedalian operasional, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan keputusan oleh manajemen
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT RAPP memiliki struktur atau departemen yang berfungsi melaksanakan kegiatan internal audit dengan menggunakan standar audit yang terintegrasi dari berbagai skema (voluntary dan mandatory). Kegiatan internal audit dinilai berjalan efektif yang dibuktikan dengan ketersediaan internal auditor yang kompeten, program atau perencanaan kegiatan audit, serta realisasnya yang dapat mengontrol seluruh pelaksanaan tahapan kegiatan (area)
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bahwa hasil-hasil internal audit dan kegiatan monev lainnya seperti pemantauan dan inspeksi lingkungan, assessment operasional (QC, PQA, HQA dan RWA), dan monitoring secara sistem (PIMS, PCS dan NIMS) ditindaklanjuti melalui management review dan meeting lainnya di tingkat Estate dan manajemen HO,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		serta tersedia bukti pelaksanaan seluruh tindakan koreksi dan pencegahanya
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT RAPP telah menetapkan tenaga pelaksana (operator) untuk seluruh Sistem Informasi pada Kementerian Kehutanan dan instansi lainnya (ketenagakerjaan), namun terdapat aplikasi SIM belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan atau input data sesuai ketentuan, yakni laporan kegiatan GANISPH pada SIGANISHUT
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Rencana pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan PT RAPP adalah berupa kegiatan penebangan Eucalyptus sp atau Acacia crassicarpa yang ditanam di areal budidaya PBPH PT RAPP dan telah memasuki masa tebang. Areal rencana kegiatan penebangan tersebut merupakan lahan yang sudah tidak ada sengketa atau klaim dari pihak lain. Kendati demikian, kegiatan sosialisasi senantiasa dilakukan kepada masyarakat desa binaan di sekitar areal PBPH (prioritas 1 dan 2) sebelum RKTPH berjalan melalui kegiatan “rembug desa”. Terdapat bukti sosialisasi RKTPH 2024, RKTPH 2025 dan RKTPH 2026, persetujuan dan realisasi program PT RAPP di desa-desa binaan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT RAPP telah menetapkan dan mengalokasikan kawasan lindung seluas ±60.118 Ha atau sekitar 17,75% dari luas areal PBPH PT RAPP sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7977/ MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/8/2023. Penetapan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada desa-desa sekitar areal bersamaan dengan sosialisasi RKTPH pada kegiatan “rembug desa” dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SK.7977/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper Di Provinsi Riau yang di tandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ttd Agus Justianto (NIP 19630807 198803 1 001) dan Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik ditandatangani oleh Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P (NIP. 19810215 200604 1 002). Perubahan RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. Dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 sehingga PT RAPP telah menyusun draft RKUPH Periode 2027 – 2036 yang masih dalam proses persetujuan Kementerian Kehutanan terbukti dengan surat menyurat terakhir sesuai Surat Direktur Urtama PT RAPP Nomor:69/RAPP/VIII/2026 Tanggal 3 Agustus 2026 Perihal : Permohonan Pengesahan Usulan RKUPH TAhun 2027-2036 PBPH PT RAPP, PRvinsi Riau.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja PBPH PT RAPP di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025 sebesar 89,17% (terdapat luncuran RKT 2024 sebesar 1.456,48 Ha) dan RKTPH Tahun 2026 sebesar 86,49% (terdapat luncuran RKT 2025 sebesar 1.267,26 Ha) dibandingkan dengan letak dan luas pada blok RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 Perubahan RKUPH PT RAPP Periode Tahun 2017 – 2026.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PBPH PT RAPP telah melakukan pemeliharaan dan penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 untuk seluruh estate. Hasil obseervasi lapangan pada estate sampling (Estate Logas, Teso Barat, Teso Timur, Pulau Padang dan Tasik Belat) dengan IS 5%, seluruh uji petik tanda batas blok RKT terlihat dengan jelas di lapangan dan terpelihara.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	*Not Applicable*	RKUPH PT RAPP Periode 2027-2036 yang saat ini sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan, sehingga Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) perubahan iklim tidak dapat diterapkan (*Not Applicable*)
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PBPH PT RAPP memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman atau hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman tahun 2025 berdasarkan data PHI (PMA42 dan PMA54) yang dilakukan secra manual beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa Peta Plantation Inventory skala 1 : 10.000 dan sebagian menggunakan teknologi LIDAR sedangkan Tahun 2026seluruhnya telah menggunakan teknologi LIDAR. Adapun dalam pemanfaatan HHBK belum memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sedangkan dalam pemanfaatan jasa lingkungan memiliki data pemulihan lingkungan ekosistem gambut, namun penyerapan dan/atau penyimpanan karbon belum memiliki data potensi dan akan mengikuti peraturan dari Kementerian Kehutanan.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PBPH PT RAPP terdapat sebagian kesesuaian pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tanaman dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis riap tegakan, namun dalam pemanfaatan HHBK belum berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan, dalam pemanfaatan jasa lingkungan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemulihan lingkungan ekosistem gambut, sedangkan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon akan mengikuti peraturan dari Kementerian Kehutanan
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH PT RAPP tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yaitu sistem silvikultur THPB dan telah mengacu peraturan perundangan Permen LHK Nomor 8 Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2021, serta tersedia SOP untuk jenis kegiatan usaha HHBK (SOP Pengelolaan Tanaman Karet) dan telah memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat, sedangkan untuk jenis kegiatan usaha jasa lingungan tersedia SOP Restorasi di Kawasan Lindung.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH PT RAPP telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan HHK dan SOP usaha pemanfaatan jasa lingkungan, serta SOP Pengelolaan Tanaman Karet.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/ regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT RAPP pada RKTPH Tahun 2024 sebesar 87,27% (> 80%), RKTPH Tahun 2025 sebesar 84,90% (> 80%) dari RKTPH.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH PT RAPP telah memiliki SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 untuk usaha pemanfaatan hutan kayu tanaman, pengelolaan tanaman karet (pemanfaatan HHBK) dan jasa lingkungan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada seluruh SOP tersebut.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan PBPH PT RAPP sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya yaitu pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) hutan tanaman di lahan gambut (Lowland) dan mineral serta usaha pemanfaatan jasa lingkungan (pemulihan ekosistem gambut), namun penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan belum dilakukan untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Keterbukaan areal PBPH PT RAPP pada Blok RKTPH Tahun 2024 sebesar 4,78% (<20%) dan 2025 sebesar 0,00% (<20%).
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan	Baik	Pada PBPH PT RAPP tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode Penilikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketentuan.		Ke-1 Tahun 2026 yaitu RKT PH Tahun 2024 dengan 3 kali perubahan dan RKTPH Tahun 2024 dengan 2 kali perubahan serta RKTPH Tahun 2026 dengan 1 kali perubahan dengan rincian sebagai berikut : - RKTPH Tahun 2024 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.111/RAPP/I/2023 tanggal 30 Desember 2023 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024 a.n PT RAPP. - Perubahan RKTPH Tahun 2024 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.112/RAPP/IV/2024 tanggal 4 April 2024 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2024 a.n PT RAPP. - Perubahan RKTPH Tahun 2024 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.113/RAPP/IX/2024 tanggal 4 September 2024 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2024 a.n PT RAPP - RKTPH Tahun 2025 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.114/RAPP/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2025 a.n PT RAPP. - Perubahan RKTPH Tahun 2025 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.115/RAPP/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2025 a.n PT RAPP. - RKTPH Tahun 2026 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.116/RAPP/I/2026 tanggal 1 Januari 2026 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2026 a.n PT RAPP. - Perubahan RKTPH Tahun 2026 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.117/RAPP/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2026 a.n PT RAPP

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 disusun berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman di lapangan. Kedua RKT disusun oleh GANISPH CANHUT PT RAPP a.n Hari Gunawan dengan No. Reg. 01230001939. Sedangkan Laporan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman dibuat dan disusun oleh GANISPH CANHUT PT RAPP yang tersedia di masing-masing Estate per kabupaten.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah karet) serta jasa lingkungan (pemulihan ekosistem gambut) PBPH PT RAPP telah sesuai dengan peta Perubahan RKTPH Tahun 2025 dan 2026 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 PBPH PT RAPP untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah karet) serta jasa lingkungan (pemulihan ekosistem gambut) di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Realisasi luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman (HHK) PT RAPP untuk RKTPH Tahun 2024 sebesar 86,94% atau realisasi sebesar 5.716.379,84 m3 dari rencana sebesar 6.575.407,00 m3 dan RKTPH Tahun 2025 sebesar 87,88% atau realisasi sebesar 5.990.969,81 m3 dari rencana sebesar 6.817.006,61 m3. Sedangkan realisasi luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah karet) PT RAPP untuk RKTPH Tahun 2024 sebesar 64,63% atau realisasi sebesar 682,46 Ton dari rencana sebesar 1.056,00 Ton dan RKTPH Tahun 2025 sebesar 95,56% atau realisasi sebesar 738,96 Ton dari rencana sebesar 773,29 Ton.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PBPH PT RAPP tersedia Laporan Keuangan Tahun 2024 dan 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia. Adapun Parameter

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kinerja perusahaan Tahun 2024 : Likuiditas 100 - 150% sebesar 129%, Solvabilitas >150% sebesar 306%, Profitabilitas : positif. Sedangkan parameter Tahun 2025 : Likuiditas 100 - 150% sebesar 126%, Solvabilitas >150% sebesar 340%, Profitabilitas : positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Alokasi dana PT RAPP Tahun 2024 dan 2025 untuk seluruh bidang kegiatan proporsional, dimana realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan PBPH PT RAPP berdasarkan laporan keuangan Tahun 2024 berkisar antara 0% – 8,33% dan Tahun 2025 berkisar antara 0% – 12,32% (perbedaan <20%).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PT RAPP untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik pada Tahun 2024 tercapai sebesar 100% (>80%) dan Tahun 2025 sebesar 92,72% (>80%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Realisasi pendanaan yang lancar dan sesuai tata waktu dibuktikan bahwa hasil verifikasi pada Verifier 2.5.4 untuk pencapaian realisasi kegiatan penebangan kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 >80% demikian juga hasil verifikasi pada Verifier 2.3.3 untuk realisasi penanaman RKT Tahun 2024 Tahun 2025 >80% dari target yang direncanakan sehingga dengan tercapainya realisasi penebangan akan berpengaruh pada kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman atau kegiatan teknis kehutanan telah sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PBPH PT RAPP untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan Tahun 2024 sebesar 100,53% (≥80%) dan Tahun 2025 sebesar 89,97% (≥80%) dari jumlah yang direncanakan.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT RAPP telah membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan selama periode tahun 2024 s/d Juli 2026 yaitu PBB, PPh 21 dan PPh 25 serta PPN dengan status Lebih Bayar.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode 2017-2026 dengan total luas kawaan lindung 60.118 Ha atau sebesar 17,75% dari total luas areal kerja. Jenis dan luas kawasan lindung yang telah ditetapkan adalah Buffer Zone Hutan Lindung seluas 7.834 Ha (2,31%), Sempadan Sungai seluas 46.677 Ha (13,78%), KPPN seluas 2.136 Ha (0,63%), KPSL seluas 345 Ha (0,10%), dan Areal Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan Puncak Kubah Gambut FLEG dan FBEG) seluas 3.126 Ha (0,92%). PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja. ABKT yang teridentifikasi meliputi NKT 1.1, NKT 1.2, NKT 1.3, NKT 1.4, NKT 2.3, NKT 3, NKT 4.1, NKT 4.2, NKT 4.3, NKT 5, dan NKT 6.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 6.354.480 km dari yang seharusnya sepanjang 6.354.480 km atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2026 PT Riau Andalan Pulp and Paper melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas sepanjang 1.530.233 meter dari yang direncanakan sepanjang 1.530.233 meter atau mencapai 100%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan patok yang pada bagian atas dicat warna merah (20 cm). Penandaan lain berupa pemasangan signboard yang menginformasikan peruntukan areal tersebut sebagai kawasan lindung dan signboard peringatan/himbauan untuk perlindungan areal kawasan lindung. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Selain itu telah terdapat deliniasi ABKT yang tertuang di dalam peta ABKT dan plang identitas ABKT pada lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Riau Andalan Pulp and Paper berdasarkan hasil analisis tutupan lahan sesuai dengan penafsiran Citra Landsat 8 Path Row 127/60 liputan tanggal 12 Mei 2026, Citra Landsat 9 Path Row 126/59 liputan tanggal 06 Juni 2026, dan Citra Landsat 9 Path Row 126/60 liputan tanggal 14 Juni 2026 menunjukkan bahwa kondisi kawasan lindung di PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan tutupan hutan mencapai 50.135 Ha (83,39%).
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disetujui sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.21/PPKL/PKG/PKL-03/2021 tanggal 29 Maret 2021. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dengan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut seperti membangun infrastruktur pembasahan, rehabilitasi areal bekas terbakar dan pada puncak kubah gambut, membangun titik penataan tinggi muka air tanah dan stasiun pemantauan curah hujan serta melaksanakan pengukurannya. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaporkan kegiatan pemulihan ekosistem gambut setiap semester kepada instansi terkait.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung di PT Riau Andalan Pulp and Paper berupa klaim lahan. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa penggantian biaya (sagu hati), patroli secara berkala, pemasangan signboard himbauan, dan sosialisasi terkait kawasan lindung melalui kegiatan “Rembug Desa” untuk RKT 2026 telah dilaksanakan pada 47 desa sekitar areal yang dilaksanakan pada Tahun 2025, untuk RKT 2025 telah dilaksanakan pada 50 desa sekitar areal yang dilaksanakan pada Tahun 2024, namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum dapat menyelesaikan seluruh gangguan yang ada dan upaya penyelesaian belum sampai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026. PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam beberapa laporan, yaitu Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung Tahun 2025 dan Tahun 2026, Laporan Pelaksanaan RKTPH, serta Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2024, Semester I Tahun 2025, dan Semester II Tahun 2025, Laporan Bulanan Pelaksanaan RKTPH telah disampaikan ke instansi terkait. Laporan RKL-RPL telah dilaporkan ke instansi terkait, yaitu ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi RIau serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sesuai lokasi estate. Namun, penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I belum sesuai dengan tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang lain, seperti pertambangan tanpa izin, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, serta penanggulangan hama dan penyakit terpadu yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, serta gangguan hama dan penyakit. Sarana dan prasarana untuk masing-masing gangguan tersebut dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kondisi baik. Khusus untuk sarana dan prasarana gangguan kebakaran hutan, telah tersedia jenis dan jumlah sarana dan prasarana sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kondisi berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi pengendalian kebakaran, perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pertambangan tanpa izin, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, serta penanggulangan hama dan penyakit terpadu. Telah tersedia personel pengendalian kebakaran hutan dan lahan berjumlah 23 regu inti yang terdiri dari 345 personel yang telah memiliki kualifikasi melalui pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh BDLHK Pekanbaru. Personel pengamanan areal (Security) telah memadai dan seluruhnya telah memiliki kualifikasi Gada Pratama yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Personel penanggulangan hama dan penyakit telah proporsional dan memadai pada berbagai estate. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, CCTV, Davis, serta Sipongi untuk monitoring titik api.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM yang berkualifikasi, sarana prasarana yang memadai, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta patroli pengamanan hutan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan PIC Land Dispute dan Personel Dalkarhutla, ditemukan gangguan hutan berupa klaim lahan dengan luasan 22.028,54 Ha dan Kebakaran Hutan dan Lahan seluas 58,5 Ha per Juni 2026, sehingga total gangguan hutan seluas 22.087,04 Ha atau 6,52% dari total areal kerja (±338.536 Ha).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yaitu pada areal tanah mineral dilakukan pengelolaan dan pemantauan perubahan kualitas tanah (laju erosi, kerapatan, dan kesuburan tanah), perubahan kualitas air dan perairan. Untuk areal dengan kondisi tanah gambut dilakukan pengelolaan dan pemantauan tinggi muka air tanah, kualitas air dan perairan, kualitas tanah gambut (kesuburan, oksidasi pirit, dan subsidensi). Serta telah memiliki prosedur pengelolaan limbah B3. Prosedur tersebut telah sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL, RKL dan RPL PT Riau Andalan Pulp and Paper Tahun 2019 serta ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pemantauan debit dan kualitas air, plot pemantauan kualitas tanah pada areal mineral (plot pengamatan erosi, plot pemantauan kesuburan tanah, plot pemantauan kerapatan tanah), pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan kualitas tanah pada areal gambut (plot kesuburan tanah, pemantauan pirit), serta subsidensi gambut. Selain itu telah terdapat sarana prasarana pengelolaan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan telah dilakukan oleh personel yang kompeten dan proporsional pada masing-masing kegiatan dan tersebar pada seluruh Estate.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik dan telah dilaporkan di dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap Semester, namun masih terdapat parameter kualitas air yaitu parameter BOD, COD, dan DO yang belum memenuhi baku mutu air kelas II sesuai Lampiran VI PP 22 tahun 2021. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT Riau Andalan Pulp

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		and Paper belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018, CITES, dan IUCN Redlist. Prosedur telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, melalui kegiatan pengamatan pada plot pemantauan vegetasi dan jalur pemantauan satwa pada kawasan lindung, melakukan pengamatan satwa liar di areal kawasan lindung dan tanaman pokok melalui camera trap, dan pencatatan perjumpaan satwa pada areal.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan, rekaman yang tersedia lengkap dan memadai yang tertuang dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : **1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)** **2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.**		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan yaitu PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Selain itu juga telah mengacu kepada hasil riset ilmiah/study biodiversity yaitu Studi Penilaian ABKT.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai dengan prosedur terdokumentasi, seperti identifikasi flora dan fauna, pembibitan spesies lokal, restorasi kawasan lindung dengan tanaman lokal maupun pakan satwa, patroli kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, eradikasi kawasan lindung, pemeliharaan batas kawasan lindung, memasang signboard daerah perlintasan satwa liar, konservasi (ex-situ) gajah sumatera, operasi sapu jerat, membentuk tim penanggulangan konflik satwa liar (TPKSL).
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal seperti adanya aktivitas kebun masyarakat pada kawasan lindung serta terdapat kebakaran hutan dan lahan pada kawasan lindung di Estate Mandau dan Estate Baserah.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT RAPP memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang dimuat pada beberapa SOP, Pada sebagian SOP tersebut belum mengacu kepada peraturan terbaru yaitu PermenLHK No. P8 tahun 2021. Prosedur terkait deliniasi dan penataan batas partisipatif belum lengkap karena belum tersedia prosedur khusus terkait deliniasi dan pembuatan batas partisipatif sebagai solusi konflik yang penyelesaian berupa Kemitraan Kehutanan atau isolasi.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT RAPP memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan, seperti dokumen ANDAL dan RKL-RPL, pemetaan potensi konflik, sinkronisasi fragmentasi areal, rembug desa, dan lain-lain.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	Deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai masyarakat atau land claim mencapai lebih dari 80% dari total land claim (di areal budidaya dan kawasan lindung), yang didukung dengan rekaman yang lengkap sesuai dengan prosedur.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	Tersedia laporan hasil pemetaan konflik yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali, namun belum mencakup seluruh potensi konflik.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yakni Prosedur Penanganan Keluhan (AGRO/SFM-002-PR) dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan (RPF/SGR-0001-PR) yang secara komprehensif telah memenuhi norma resolusi konflik karena mengatur alur penanganan seluruh potensi sengketa – baik dampak operasional non-lahan maupun klaim dan perambahan lahan – melalui mekanisme terstruktur berbasis prinsip FPIC yang telah disosialisasikan, disepakati, dan diterima oleh para pihak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT RAPP memiliki kelembagaan penanganan konflik dengan sumberdaya yang memadai dan pada pelaksanaannya melibatkan para pihak. Keterlibatan para pihak sesuai dengan tingkat konflik, dan memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Pendanaan penyelesaian konflik tertuang dalam budget CD, pendanaan penyelesaian sengketa lahan (LD) dan keluhan sesuai kebutuhan.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT RAPP memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), alokasi sumber daya (SDM dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Terdapat proses pelibatan para pihak dalam penanganan sengketa dan keluhan. Namun rencana penyelesaian konflik atas klaim lahan (land claim) belum dimuat secara eksplisit dalam dokumen RKUPH.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT RAPP dinilai konsisten merealisasikan penanganan konflik, baik untuk aspek sengketa lahan (land dispute) maupun keluhan masyarakat. Sepanjang periode 2024–2026, realisasi penyelesaian klaim lahan menunjukkan tren kinerja yang positif, didukung oleh respons proaktif dan penindakan tuntas terhadap seluruh pengaduan yang diterima. Lebih lanjut, proses resolusi konflik yang diterapkan mencerminkan pendekatan yang adaptif dan strategis, karena dirancang dan dieksekusi berdasarkan pemetaan potensi serta dinamika situasi riil di lapangan. Proses penanganan konflik terdokumentasi dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik setiap 6 bulan.
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Sedang	PT RAPP telah menjalin kemitraan di dalam konsesi dengan kelompok masyarakat dengan legalitas Perjanjian atau Kesepakatan Bersama yang memuat hak dan kewajiban yang disetujui dan disepakati oleh para pihak.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui (update), antara lain Laporan Social Impact Assesment, data tenaga kerja lokal, kemitraan, klaim lahan, dan lain-lain.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT RAPP memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam sistem manajemen program Community Development dan telah disosialisasikan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat melalui kegiatan rembug desa, namun mekanisme atau prosedur mengenai kemitraan dalam konsesi belum sepenuhnya mengacu dan menyelaraskan dengan pedoman peraturan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		perundang-undangan yang berlaku di bidang Kemitraan Kehutanan / Perhutanan Sosial.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT RAPP memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat—yang mencakup program kemitraan kehutanan, pengembangan UMKM, dan kerja sama koperasi sebagai bagian dari sub-program Community Development (Agribisnis, SME Inline, dan SME Offline). Seluruh program tersebut dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penjaringan usulan melalui forum Rembug Desa.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bukti implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH (kemitraan kehutanan) dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya (Agribisnis, SME Inline dan SME Offline) dengan tingkat realisasi selama periode 2024-2025 mencapai 52,94% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Social Impact Assessment dan Rembug Desa yang prosesnya melibatkan masyarakat pihak terkait lainnya, dan telah disepakati program prioritas.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT RAPP memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa program Community Development (CD) yang mencakup seluruh program prioritas (8 sub-program), sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran, yang didasarkan hasil identifikasi.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Berdasarkan kelengkapan dokumen SOP yang disahkan secara resmi, kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab lintas fungsi, serta keberadaan prosedur perencanaan partisipatif yang konsisten, PT RAPP dinilai telah memenuhi norma ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara memadai, terstruktur, dan menjamin terlaksananya seluruh program prioritas.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT RAPP melalui program CD yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai >80 % dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	PT RAPP telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, yakni Serikat Pekerja, keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. Namun ruang lingkup PKB yang berlaku mengecualikan kelompok pekerja own labor yang dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan khususnya PKB.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT RAPP memiliki kebijakan standar jenjang karier berbasis kompetensi yang dimuat dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta diatur dengan SOP Promosi. Kebijakan standar jenjang karir tersebut telah diterapkan melalui kenaikan grade dan/atau jabatan struktural. Selama periode 2024-2025 realiasi promosi mencapai lebih dari 80.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT RAPP memiliki sistem pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan kebutuhan promosi, mulai dari kebijakan, prosedur, kelembagaan dan dokumen perencanaan dengan pencapaian realisasi selama periode 2024-2026 >80%.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT RAPP memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan yang tertuang pada dokumen PKB yang berlaku dan kontrak kerja khusus bagi own labor. Seluruh hak-hak karyawan telah dipenuhi sesuai dengan standar, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran prinsip atau

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengaduan mendasar terkait hak-hak karyawan tersebut.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.827/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 Tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper. Luas areal ± 338.536 Ha untuk jangka waktu 35 tahun ditambah daur tanaman pokok 8 (delapan) tahun. Areal kerja PT RAPP berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 335.530 Ha, Htan Produksi Konversi (HPK) seluas 204 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.900 Ha. Seluruh areal kerja PBPH PT RAPP telah sesuai dengan peta kerja lampiran SK PBPH yang diberikan.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dari hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal konsesi PT RAPP terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas, pembuatan jalan serta jaringan listrik PLN dan pembangkit listrik tenaga surya. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah yaitu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru.

2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 telah mendapat pengesahan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper Skala 1 : 50.000 untuk setiap Blok atau Estate. Sehubungan dengan akan berakhirnya RKUPH Periode 2017-2026 pada tanggal 31 Desember 2026, PT RAPP saat ini telah menyusun Draft RKUPH Periode 2027-2036 melalui aplikasi SIPASHUT.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH tahun 2017-2026 yang sah beserta Peta lampirannya dan dibuat oleh GANISPH CANHUT, yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.7977/ MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2017 – 2026 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Tersedia dokumen RKTPH tahun 2025 dan 2026 yang disahkan oleh Direktur Utama PT RAPP dan dibuat oleh GANISPH CANHUT. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan dokumen RKUPH dan dilengkapi dengan Lampiran Peta Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper untuk masing-masing Blok/Estate skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT masing masing Blok/Estate yang telah ditetapkan oleh BPHL Wilayah III Pekanbaru dan ditugaskan oleh perusahaan.
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) Hutan Tanaman untuk seluruh blok/estate tahun 2025 dan 2026 yang dibuat oleh GANISPH

		CANHUT yang telah ditetapkan dan ditugaskan di masing-masing estate. Data LHC berasal dari hasil pengukuran pada plot Pre Harvesting Inventori (PHI). Data yang digunakan untuk perkiraan potensi dan volume diperoleh dari hasil pengolahan dari sampel plot pada setiap compartemen dengan intensitas sampling 1-2%. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat plot pengukuran dan seluruh pohon yang berada dalam plot sampling dilakukan penandaan dan tersedia peta plot pengukuran beserta peta pohon yang dilakukan pengukuran. PT RAPP saat ini untuk kegiatan inventory, selain menggunakan plot sampel PHI juga menggunakan teknologi penginderaan jauh Light Detection and Ranging (LiDAR) dimana metode LiDAR ini telah menerapkan intensitas sampling 100% atau sensus, melalui pengukuran tinggi pohon secara digital menggunakan sensor pada drone.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Kerja yaitu peta RKTPH 2025 dan 2026. Peta dibuat sesuai prosedur oleh GANISPH CANHUT, memuat areal yang boleh ditebang yaitu real budidaya dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung. Batas kawasan lindung dengan areal budidaya di lapangan cukup jelas, yaitu berupa: berupa patok PVC yang dicat warna merah pada ujungnya, jalan, kanal, dan cat merah pada pohon atau pada kayu. Implementasi di lapangan sesuai dengan peta RKTPH.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTPH Tahun 2025 dan tahun 2026 telah dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT RAPP dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026 posisi blok tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTPH Tahun 2025 dan 2026. Di lapangan penandaan batas blok RKTPH tahun 2025 dan tahun 2026 terlihat jelas berupa patok kayu dicat warna merah pada ujungnya, kanal, dan jalan serta terdapat papan informasi Blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026. Sedangkan kompartemen di lapangan berupa patok dari PVC yang dicat warna kuning pada ujungnya.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang	*Tidak diterapkan*	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada RKTPH 2025 dan 2026 tidak terdapat

diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.		realisasi pemanenan yang memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT RAPP berasal dari kayu hasil tanaman jenis Acacia mangium, Acasia crasicarpa dan Eucalyptus sp.,
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi telah dicatat dalam Buku Ukur sebagai dasar penerbitan LHP. LHP telah dibuat dan disahkan secara on line oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian jenis kayu dan volume. Perbedaan volume antara hasil uji petik dan dokumen LHP masih dibawah batas toleransi. Berdasarkan penelurusan dokumen LHP dan Buku Ukur, seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dapat tertelusur sampai dengan nomor kompartemennya. Sarana dan Prasarana SIPUHH tersedia di seluruh estate dengan dukungan perangkat keras dan sambungan internet melalui Radio Link.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri, dari TPK Hutan ke TPK Antara, dan dari TPK Antara ke TPT KB telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yaitu GANISPH PKB-R sesuai penugasan dari perusahaan. GANISPH PKB-R yang ditugaskan telah memiliki SK sebagai penerbit SKSHHK yang masih berlaku dan telah teregister sebagai GANISPH PKB-R. Pada periode Agustus tahun 2024 sampai dengan Juli 2026 telah diterbitkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Industri sebanyak 234.533 set dokumen SKSHHK dengan volume kayu sebanyak 12.979.356,88 m3 dan dari TPK Antara ke TPT KB Futong sebanyak 3.496 set dokumen SKSHHK dengan volume sebanyak 2.348.757,27 m3.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTPH Tahun 2026 telah dilakukan penandaan dengan label putih sebagai identitas pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: nomor tumpukan, nomor compartment, tanggal pengukuran, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang, lebar, dan tinggi tumpukan) dan klaim kayu

		(sertifikasi). Berdasarkan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tumpukan kayu (staking) dapat ditelusur sampai ke petak tebangan (compartment).
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi telah dicatat dalam buku ukur dan diterbitkan LHP-nya melalui SIPUHH dan sebelum kayu tersebut diangkut, terlebih dahulu dibayarkan PSDH atas LHP yang diterbitkan sesuai Kode Billing pada Rincian Pembuatan Tagihan yang terbit secara online melalui SIPNBP. Berdasarkan hasil verifikasi tidak terdapat tunggakan pembayaran PSDH. Pembayaran PSDH dilakukan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Rincian Pembuatan Tagihan pada SIPNBP melalui pembayaran transfer bank.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu yaitu dokumen SKSHHK diketahui bahwa PT RAPP telah menerapkan dan membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Industri dan atau dari TPK Hutan ke TPK Antara dan atau dari TPK Antara ke TPTKB (TPK Industri) PT RAPP. Tanda SVLK yang dibubuhkan telah sesuai dengan ketentuan dan Surat Perjanjian Sub-Lisensi Pengunaan Tanda V-Legal Antara Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT RAPP Nomor PHL-001.03/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari dokumen Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). PT RAPP juga telah mempunyai dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2019. Dokumen AMDAL telah mencakup seluruh areal kerja PT RAPP. Penyusunan dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Tidak ada perubahan atau revisi dokumen AMDAL selama periode verifikasi Penilikan ke-1 Tahun 2026.

4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen addendum RKL RPL tahun 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Addendum RKL RPL disusun mengacu pada dokumen Addendum ANDAL. Dampak penting yang dikelola dan dipantau telah sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2024, Semester I dan II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL.
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang lengkap. Tersedia hasil identifikasi bahaya, resiko, dan tindakan pencegahan dalam bentuk dokumen Hazard Identification, Risk Assesment, and Determining Control (HIRADC). HIRADC mencakup seluruh aktivitas dalam operasional pengelolaan hutan. Pedoman/prosedur K3 diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur atau SOP. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik, yaitu: penggunaan APD lengkap bagi pekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu diberikan juga pemahaman kepada pekerja tentang K3 melalui briefing, sosialisasi K3 dan pemasangan signboard K3. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu organisasi P2K3 di setiap estate dan kantor pusat. Organisasi P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, Kotak P3K, APAR dan

		fasilitas kesehatan klinik yang dilengkapi dengan dokter, paramedis dan ambulance. Seluruh peralatan K3 dilakukan monitoring secara periodik dan seluruh peralatan K3 yang tersedia berfungsi dengan baik dan tidak ada yang kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja di setiap estate secara lengkap dan telah disusun program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja. Terdapat juga laporan investigasi insiden yang memuat kronologis kejadian kecelakaan kerja dan rekomendasi serta tindakan perbaikan/pencegahan agar kecelakaan kerja tidak terulang. Catatan kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dibuktikan dengan bukti serah terima dokumen.
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT RAPP telah membentuk Serikat Pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT KSPSI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) – Riau Fiber. Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP KAHUT KSPSI periode tahun 2023 – 2026 telah disahkan oleh Pimpinan Pusat FSP KAHUT KSPSI melalui Surat keputusan Nomor: KEP.05/PP/FSP KAHUT INDONESIA-KSPSI/RAPP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023. Selain itu pada setiap Estate juga terdapat Pengurus Ranting PUK FSP KAHUT KSPSI PT Riau Andalan Pulp and Paper – Riau Fiber. Berdasarkan hasil diwawancara diketahui bahwa tidak ada larangan dari perusahaan PT RAPP maupun kontraktor harvesting dan kontraktor penanaman untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2024 - 2026 yang mengatur hak-hak karyawan. Perjanjian Kerja Bersama telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.3599/XI/2024 tentang

		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Riau Andalan Pulp and Paper – Divisi Fiber dengan PUK FSP KAHUT KSPSI PT RAPP tanggal 5 November 2024. Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2024 dan hanya berlaku untuk masa 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk masa paling lama 1 tahun, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginan untuk membuka perundingan tentang Perjanjian Kerja Bersama untuk periode berikutnya.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta verifikasi di lapangan diketahui bahwa secara keseluruhan pada lingkup operasional PT RAPP temasuk kontraktornya telah terdapat sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu minimal usia 18 tahun dan hasil verifikasi data karyawan PT RAPP per Juli 2024 seluruhnya berjumlah 2.870 tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun. Demikian juga pada karyawan kontraktor seluruhnya berjumlah 11.814 tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun.